LEMBARAN DAERAH
K A B U P A T E N B A N D U N G

SALINAN

Nomor : 8 2000 Seri : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 31 TAHUN 2000

T E N T A N G

KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN
KESEHATAN LINGKUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Bandung perlu adanya peningkatan pembinaan, pengawasan dan pelayanan terhadap masyarakat;

b. bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja perlu adanya kompensasi dari masyarakat dan aspek pelayanan dari pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas perlu mengatur tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3845);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985, tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG TENTANG KEBERSIHAN, KEINDAHAN, KETERTIBAN DAN KESEHATAN L1NGKUNGAN.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di sebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Bandung ;
5. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Bandung;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi sejenis;
7. Pemakai Persil adalah pemilik, penghuni atau pemakai tempat dalam Wilayah Kabupaten Bandung, baik untuk tempat tinggal maupun tempat usaha;
8. Sampah adalah setiap bentuk barang padat yang dibuang karena dianggap sudah tidak berguna lagi;
9. Limbah adalah bentuk barang padat, cairan dan gas yang dibuang dan atau timbul dari satu kegiatan yang dianggap tidak berguna lagi;
10. Wadah Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan oleh penghasil sampah;

11. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disebut TPSS adalah tempat penampungan sampah yang disediakan dan dikelola langsung oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan RT/RW;
12. Tempat Pembuangan Sampah Akhir yang selanjutnya disebut TPSA adalah Tempat Pembuangan Sampah yang disediakan Pemerintah Daerah;
13. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan membawa atau memindahkan sampah dari persil ke lokasi pembuangan sementara;
14. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam Wilayah Kabupaten Bandung;
15. Retribusi adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada seluruh pemakai persil atas penyelenggaraan kebersihan berupa pengangkutan sampah maupun pelayanan pembuangan tinja;
16. Trotoar adalah bagian dari badan jalan yang disediakan untuk pejalan kaki;
17. Fasilitas Umum adalah tempat-tempat yang meliputi stasiun Kereta Api, Terminal Bandar Udara, Terminal Angkutan Umum, Pasar, Taman-taman Kota, Lapangan-lapangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah;
18. Fasilitas Sosial adalah keleng)capan lingkungan antara lain berupa fasilitas-fasilitas pendidikan, kesehatan, perbelanjaan, niaga, pemerintah, pelayanan umum, peribadatan, rekreasi, kebudayaan dan lapangan terbuka serta fasilitas umum lainnya;
19. Tuna Wisma/Gelandangan adalah Orang-orang yang cara hidupnya tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan hidup mengembara di tempat umum;
20. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang lain;
21. Tuna Susila adalah orang yang melakukan hubungan seksual tanpa didasari oleh ikatan perkawinan yang sah dengan mengharapkan imbalan/upah sebagai balas jasa;
22. Bangunan adalah setiap yang dibangun di atas persil meliputi rumah, gedung, kantor, pagar, dan bangunan-bangunan lainnya yang sejenis;
23. Saluran adalah setiap galian tanah meliputi selokan, sungai, saluran terbuka (kanal), saluran tertutup berikut gorong-gorong, tanggul tembok dan pintu air;
24. Jaringan Tercampur adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lain yang digunakan untuk pembuangan air kotor dan air hujan;
25. Jaringan Terpisah adalah saluran yang berupa pipa atau konstruksi lain yang digunakan untuk pembuangan air kotor;
26. Air Buangan adalah semua cairan yang dibuang clan berasal dari seluruh kegiatan manusia baik yang menggunakan sumber air dari PDAM maupun sumber lainnya;
27. Kesehatan Lingkungan adalah Keadaan lingkungan yang menunjang kesehatan sebagai akibat dari kebersihan, keindahan dan ketertiban.

B A B II

KEBERSIHAN

Pasal 2

Di Daerah diselenggarakan pengelolaan kebersihan yang berwawasan kelestarian lingkungan yang serasi dan seimbang.

Pasal 3

(1) Penyalenggaraan pengelolaan kebersihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk memelihara kelestarian lingkungan dari pencemaran yang diakibatkan oleh sampah dan limbah;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara terpadu oleh Pemerintah Daerah dan peran serta masyarakat.

Pasal 4

(1) Setiap Orang atau Badan Hukum, bertanggung jawab atas kebersihan;

(2) Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, meliputi fasilitas umum dan fasilitas sosial;

(3) Penyelenggaraan Kebersihan lingkungan, dilaksanakan melalui koordinasi RT,RW meliputi kegiatan pewadahan dan atau pemilahan, penyapuan dan pengumpulan serta pemindahan sampah dari lingkungan ke TPSS;

(4) Pemerintah Daerah berkewajiban membina penyelenggaraan kebersihan lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.

Pasal 5

Pelaksanaan pengelolaan sampah, meliputi :

a. Penyapuan dan pengumpulan;

b. Pewadahan dan pemilahan;

c. Pemindahan;

d. Pengolahan antara:

e. Pengangkutan;

f. Pengolahan akhir;

Pasal 6

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat menjadi tanggung jawab bersama akan kebersihan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan dan pemanfaatan fasilitas.

Pasal 7

(1) Setiap bangunan, diwajibkan mempunyai Saluran air kotor termasuk sarana dan prasarana air kotor;

(2) Saluran air kotor satu persil harus dibuat secara terpisah dari jaringan air kotor persil lainnya.

Pasal 8

Apabila di suatu tempat tidak terdapat jaringan air kotor, maka setiap pemilik bangunan wajib membuat tanki Septik yang memenuhi persyaratan.

Pasal 9

(1) Setiap pemakai persil diwajibkan menyediakan wadah sampah berupa karung/kantong plastik/tong sampah dan memasukkan sampah kedalamnya guna memudahkan pengangkutannya;

(2) Setiap pedagang yang menjajakan dagangannya diwajibkan menyediakan tempat sampah yang memadai untuk menampung sampah;

(3) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menguasai suatu kompleks Perumahan, Perkantoran, Pasar, Industri, Pusat Perbelanjaan, Tempat Pelayanan Umum dan Bangunan yang sejenis, diwajibkan menyediakan lokasi dan wadah sampah komunal serta memelihara kebersihannya;

(4) Setiap penumpang kendaraan, baik bermotor maupun tidak bermotor dilarang membuang sampah ke jalan atau di sembarang tempat;

(5) Setiap kendaraan bermator beroda tiga atau lebih, harus disediakan tempat sampah dalam kendaraannya dan untuk kendaraan tidak bermotor (delman, pedati) selain menyediakan tempat sampah juga menyediakan tempat penampungan kotoran ternak penarik.

Pasal 10

(1) Setiap Orang atau Badan Hukum yang menyelenggarakan usaha pengelolaan sampah di luar Pemerintah Daerah, wajib memiliki Ijin Bupati;

(2) Tata cara dan syarat-syarat untuk memperoleh Ijin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 11

(1) Setiap Orang atau Badan Hukum, dilarang :

a. Membuang sampah, kotoran atau barang bekas lainnya di saluran, berm, trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum dan tempat-tempat lainnya;

b. Mengotori, merusak, membakar atau menghilangkan wadah/tempat sampah yang di sediakan;

c. Membakar sampah pada tempat-tempat yang dapat membahayakan;

d. Mengubur bangkai-bangkai hewan besar di pekarangan atau membuangnya di saluran atau sungai baik yang airnya mengalir atau tidak;

e. Membuang sampah berupa pecahan kaca, zat-zat kimia, sampah medis atau lain-lain yang membahayakan kecuali pada wadah/tempat sampah yang disediakan khusus untuk itu atau dikelola secara khusus.

(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 12

Bagi setiap pemakai persil/bangunan/toko/sekolah/asrama/perkantoran yang mempunyai pekarangan cukup luas, diharuskan mempunyai lubang pembuangan sampah sebagai TPSS.

Pasal 13

Sampah-sampah yang telah tertumpuk dalam lubang dimaksud pada Pasal 12, harus dimusnahkan sendiri yang bersangkutan dengan cara menimbun atau membakar di dalam lubang tersebut antara pukul 16.00 s.d. 17.00 wib dengan tidak mengganggu ketertiban umum.

Pasal 14

Lahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Peraturan Daerah ini, harus dibuat pada tempat-tempat yang tidak akan merusak keindahan dan tidak akan mengganggu sekitarnya serta dalam jarak sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dari sumur.

Pasal 15

(1) Untuk memperlancar dan memudahkan penanganan pesampahan, setiap Penghuni Rumah Tinggal/Toko, Perumahan, Bioskop, Hotel atau Rumah Makan, Rumah Sakit, Perkantoran dan Tempat Pariwisata, wajib menyediakan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPSS);

(2) Pembagian Wilayah pengambilan, pengangkutan, pembuangan dan pemusnahan sampah yang disesuaikan dengan sarana dan prasarana pelayanan kebersihan, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

Pasal 16

(1) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Toko/Perusahaan, Bioskop, Hotel/Rumah Makan, Rumah Sakit, Pabrik, Perkantoran dan Tempat Pariwisata, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

(2) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dan rumah tinggal ke TPSS, dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk RT/RW masing-masing;

(3) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari rumah tinggal ke TPSS yang tidak dilaksanakan oleh Petugas RT/RW, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

(4) Pengambilan dan pembuangan sampah dari Kendaraan Penumpang Umum ke TPSS dilaksanakan oleh Pengemudi atau kenek kendaraan yang bersangkutan;

(5) Pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari TPSS ke TPSA dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah;

(6) Penetapan lokasi TPSS diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 17

(1) Untuk keperluan pemberian pelayanan/pemberian jasa pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dimaksud pada Pasal 19 Ayat (1), (3) dan Ayat (5), dikenakan retribusi angkutan sampah;

(2) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, dikenakan terhadap :

 a. Pemakai persil;

 b. Pemilik toko;

 c. Pengusaha Perusahaan Industri/Jasa Perkantoran/Bank;

d. Pemilik/Pengusaha Hotel/Penginapan, Restoran, Bioskop, Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Tempat Pariwisata;

e. Direktur Rumah Sakit:

f. Pengusaha/Pemilik Perusahaan Angkutan/Gudang.

Pasal 18

Besarnya Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Ayat (2), ditetapkan menurut penggolongan/klasifikasi sebagai berikut :

1. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Rumah Tinggal ke TPSS yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa apabila ada permintaan dari masyarakat, maka setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar Rp 1.000,00/KK;

2. a. Untuk mengambil sampah dari TPSS ke TPSA, di lingkungan Rumah Tinggal setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

 – Kelas Utama Rp 5.000,00 ;
 – Kelas I Rp 3.500,00 ;
 – Kelas II Rp 2.500,00 ;
 – Kelas III Rp 1.500,00 ;

 b. Besarnya tarif retribusi Khusus di lokasi Pasar dan Kaki Lima sekitarnya, ditetapkan sebagai berikut :

 b. 1. Lokasi Pasar Kelas A, yaitu :

 – Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp 1.300,00/hari
 – Pedagang Toko sebesar Rp 800,00/hari
 – Pedagang Kios sebesar Rp 500,00/hari
 – Pedagang lapangan Rp 250,00/hari

 b. 2. Lokasi Pasar Kelas B, yaitu :

 – Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp 1.200,00/hari
 – Pedagang Toko sebesar Rp 700,00/hari
 – Pedagang Kios sebesar Rp 400,00/hari
 – Pedagang lapangan Rp 250,00/hari

 b.3. Lokasi Pasar Kelas C, yaitu :

 – Pedagang Grosir dan Bioskop sebesar Rp 1.100,00/hari
 – Pedagang Toko sebesar Rp 600,00/hari
 – Pedagang Kios sebesar Rp 300,00/hari
 – Pedagang lapangan Rp 250,00/hari

 c. Tata Cara pengelolaan Sampah Khusus di Lokasi Pasar dan Kaki Lima sekitarnya, diatur kemudian dengan Keputusan Bupati;

3. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Toko, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :

 – Kelas I Rp 12.500,00
 – Kelas II Rp 7.500,00
 – Kelas III Rp 3.500,00

4. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan Industri, dikenakan retribusi per-m3 sebesar Rp 15.000,00;
5. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Hotel/Penginapan, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
 - Kelas Hotel Bintang Rp 30.000,00
 - Kelas Melati Rp 20.000,00
 - Kelas Losmen/Penginapan Rp 15.000,00
6. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Restoran, Rumah Makan, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
 - Kelas I Rp 15.000,00
 - Kelas II Rp 10.000,00
 - Kelas III Rp 5.000,00
7. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Rumah Sakit dan Puskesmas, dikenakan retribusi per-m3 sebesar Rp 10.000,00;
8. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Bioskop/Tempat Hiburan dan Keramaian Umum serta Tempat Pariwisata, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
 - Kelas I Rp 15.000,00
 - Kelas II Rp 10.000,00
 - Kelas III Rp 5.000,00
9. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan jasa perkantoran, setiap bulannya dikenakan retribusi sebesar :
 - KelasI Rp 15 000,00
 - Kelas II Rp 10 000,00
 - Kelas III Rp 5 000.00
10. Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan sampah dari Perusahaan angkutan/gudang, dikenakan retribusi setiap m3 sebesar Rp 15.000,00.

Pasal 19

(1) Penentuan lokasi TPSA diatur lebih lanjut oleh Bupati;

(2) Pengelolaan dan pengusahaan TPSA yang dilakukan oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah diluar Pemerintah Daerah, terlebih dahulu mendapat Ijin Bupati;

(3) Terhadap Pihak - pihak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, dikenakan kontribusi yang besarnya berdasarkan kesepakatan dan diatur kemudian dalam Perjanjian Kerja Sama;

(4) Tata cara Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

(1) Pembuangan sampah ke TPSA yang dikelola milik Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh Pihak Swasta/Instansi Pemerintah diluar Lingkungan Pemerintah Daerah, dikenakan retribusi setiap m3 sebesar Rp 5.000,00 ;

(2) Untuk pengambilan, pengangkutan dan pembuangan tinja di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan di luar Pemerintah Daerah, harus mendapat Ijin Bupati.

Pasal 21

(1) Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Bupati dapat memberikan keringanan atau pembebasan retribusi;

(2) Keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 22

(1) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 Peraturan Daerah ini, disetor ke Kas Daerah secara Bruto ;

(2) Tata cara pemungutan dan penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

B A B III

KEINDAHAN

Pasal 23

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan Keindahan Lingkungan.

Pasal 24

(1) Penyelenggaraan Keindahan sebagaiman dimaksud pada Pasal 23 Peraturan Daerah ini, bertujuan menciptakan keindahan lingkungan ;

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan secara terpadu antar Pemerintah Daerah dan Masyarakat.

Pasal 25

Untuk terciptanya Keindahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Peraturan ini, meliputi :

a. Pemeliharaan dengan baik dan bersih bangunan-bangunan dan persilnya termasuk taman bunga, jalan masuk pekarangan, pagar, batas pekarangan, jembatan, saluran dan lingkungan sekitarnya;

b. Kewajiban mengecat kembali bangunan-bangunan dengan baik;

c. Menanam pohon-pohon pelindung dan tanaman bunga di halaman persilnya.

Pasal 26

(1) Setiap orang atau Badan Hukum bertanggung jawab atas keindahan lingkungan;

(2) Keindahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, meliputi persil, bangunan, jalan, fasilitas umum dan fasilitas sosial.

Pasal 27

Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat menjadi tanggung jawab bersama akan keindahan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan dan pemanfaatan fasilitas.

Pasal 28

Setiap orang dan atau Badan Hukum dilarang :

a. Menyebarkan atau menempelkan selebaran, poster, slogan, pamflet dan yang sejenisnya di sepanjang jalan, pohon-pohon ataupun bangunan-bangunan lain fasilitas umum dan fasilitas sosial, tanpa Ijin Bupati;
b. Mengotori, merusak, melakukan coretan-coretan pada jalan, pohon-pohon ataupun bangunan-bangunan lain fasilitas umum dan fasilitas sosial.

B A B IV

KETERTIBAN

Pasal 29

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Ketertiban Umum di Daerah.

Pasal 30

Penyelenggaraan ketertiban sebagaimana dimaksud Pasal Daerah ini meliputi:

a. Penggunaan jalan;
b. Pendirian bangunan;
c. Kegiatan usaha dan atau dagang;
d. Fasilitas umum;
e. Fasilitas sosial dan keagamaan;
f. Tuna wisma/gelandangan, pengemis dan tuna susila.

Pasal 31

(1) Setiap orang dan atau badan hukum dilarang :
 a. Mempergunakan jalan selain peruntukkan bagi lalu lintas umum;
 b. Mendirikan bangunan tanpa terlebih dahulu mendapat ijin;
 c. Berusaha dan atau berdagang di trotoar, taman, jalur hijau, persimpangan jalan dan tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu;
 d. Mempergunakan fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk kegiatan yang tidak diperuntukkan untuk itu;
 e. Menggelandang/mengemis di tempat dan di muka umum;
 f. Melakukan perbuatan asusila/cabul;
 g. Membuka, mengambil, memindahkan, membuang dan merusak penutup-penutup riul, tanda-tanda peringatan, pot-pot bunga, tanda-tanda batas persil, pipa-pipa air, gas. listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan, dan alat-alat semacam itu;

h. Memasukkan racun atau zat kimia yang berbahaya pada sumber air yang mengalir/sungai ataupun tidak dan ke tempat sampah;

i. Membuang air besar atau kecil dan memasukkan kotoran lainnya pada sumber mata air, kolam-kolam, air minum dan sumber air bersih lainnya;

j. Memelihara menempatkan keramba-keramba ikan di saluran air sungai;

k. Bermain panah, ketapel, layangan, menyumpit, menembak dengan senapan, melempar batu dan benda - benda lain di jalan;

l. Mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;

m. Mengotori/merusak jalan akibat dari suatu kegiatan proyek;

n. Membiarkan hewan berkeliaran di tempat umum;

o. Menebang dan atau memangkas pohon pelindung kecuali yang telah mempunyai ijin;

p. Membiarkan pohon-pohon, semak-semak, pagar-pagar hidup, mendirikan pagar tembok atau pagar lainnya yang tingginya lebih dari 1 (satu) meter diatas permukaan persil yang dapat menghalangi pemandangan umum di sepanjang jalan dan pada persil-persil yang terletak antara jalan pada garis sempadan dari muka rumah;

q. Menjemur kain atau barang-barang jemuran lainnya pada pagar, atap rumah/bangunan atau tempat-tempat lainnya yang tidak diperuntukkan jemuran;

r. Membuat keonaran dan atau keributan yang dapat mengganggu ketentraman lingkungan.

(2) Pengaturan lebih lanjut sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini, ditetapkan kemudian oleh Bupati.

B A B V

KESEHATAN LINGKUNGAN

Pasal 32

Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan membina masyarakat dalam melaksanakan kesehatan lingkungan.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah berkewajiban menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab kesehatan lingkungan melalui bimbingan dan penyuluhan;

(2) Setiap orang dan Badan Hukum bertanggung jawab atas kesehatan lingkungan.

Pasal 34

(1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dilaksanakan secara terpadu antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;

(2) Untuk terciptanya kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 meliputi :

a. Pemeliharaan/pembersihan kamar tidur, jamban, tempat (penampungan) air, lantai, dinding, sumur, halaman rumah, tempat pembuangan limbah rumah tangga padat/cair;

b. Setiap rumah dilengkapi jendela untuk ventilasi udara dan lantai diplester bagi yang masih berlantai tanah;

c. Setiap halaman dimanfaatkan untuk tanaman produktif.

Pasal 35

Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 35, meliputi : Persil, Bangunan, Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial.

B A B VI

PENGAWASAN

Pasal 36

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, dilakukan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan fungsinya.

B A B VII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 37

(1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 4 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 Ayat (1), Pasal 12, Pasal 15 Ayat (1), Pasal 28 dan Pasal 31 Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) Pasal ini adalah Pelanggaran.

Pasal 38

1. Penyidikan terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :

 a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

 b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

 c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;

 d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;

 e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;

 f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

g. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dan Penyidik Umum, bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberi tahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka dan keluarganya;

h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat di pertanggungjawabkan.

B A B VIII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor 28 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kabupaten Bandung, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

BUPATI BANDUNG

Cap / Ttd

H.U. HATTA D. S.Ip.

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 30 November 2000

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Cap / Ttd

Drs. H. ENDANG ROSIDIN M, SH, MM.
Pembina Utama Muda
NIP.480 042 996

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 8 SERI C.